



**PUTUSAN**

**NOMOR 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch. Maulana Angga Bin Kastubi;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 23Tahun/ 19 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Punggul RT 004 RW 002 , Desa Punggul,  
Kecamatan Gedangan , Kabupaten Sidoarjo.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ Karyawan Pabrik;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;

**Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 September 2021;
8. Perpanjangan pertama Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021
9. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1237/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 464/Pid..Sus/2021/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 14 Juni 2021 No Reg. Perkara: PDM- 245/ Sidoa/ Euh.2/6/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Pahlawan dekat pintu keluar SPBU Sidoarjo atau disuatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI sekira jam

**Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB menelpon AHMAD (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket jenis PAHE seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.30 WIB AHMAD (belum tertangkap) menelpon mengajak bertemu dibelakang rumah Terdakwa di pinggir sawah, selanjutnya pada saat bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan AHMAD (belum tertangkap) menyerahkan sabu sebanyak 1(satu) paket jenis PAHE, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana depan sebelah kanan dan sekira jam 19.30 Terdakwa mendapatkan telepon dari DINDA (belum tertangkap) untuk mengajak memakai narkoba jenis sabu secara bersama sama lalu sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya dekat pintu keluar SPBU dijalan Pahlawan Sidoarjo, namun ketika Terdakwa sedang menunggu DINDA (belum tertangkap) tiba-tiba datang dari Polres Sidoarjo petugas menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01669/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 03745/2021/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 03746/2021/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA BinKASTUBI, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu

**Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1237/IPID. SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Pahlawan dekat pintu keluar SPBU Sidoarjo atau disuatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,090 (nol koma nol sembilan puluh) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI sekira jam 10.00 WIB menelpon AHMAD (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket jenis PAHE seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.30 WIB AHMAD (belum tertangkap) menelpon mengajak bertemu dibelakang rumah Terdakwa di pinggir sawah, selanjutnya pada saat bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan AHMAD (belum tertangkap) menyerahkan sabu sebanyak 1(satu) poket jenis PAHE, kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan ke saku celana depan sebelah kanan dan sekira jam 19.30 Terdakwa mendapatkan telepon dari DINDA (belum tertangkap) untuk mengajak memakai narkotika jenis sabu secara bersama sama lalu sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya dekat pintu keluar SPBU dijalan Pahlawan Sidoarjo, namun ketika Terdakwa sedang menunggu DINDA (belum tertangkap) tiba-tiba datang dari Polres Sidoarjo petugas menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01669/NNF/2021 tanggal 3 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 03745/2021/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 03746/2021/NNF., seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung

**Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1237/IPID. SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2021 No Reg. Perkara: PDM-245/ Sidoa /Euh.2/06/ 2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya, sisa barang bukti seteah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 16;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nosim 085 716 443 394;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1237/IPID. SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan tanggal 29 September 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN.Sda, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. MAULANA ANGGA Bin KASTUBI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
  - 1 (satu) bungkus rokok GG Surya 16;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold Nosim 085 716 443 394;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

**Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1237/IPID. SUS/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;
3. Memori banding tertanggal 5 Oktober 2021 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Oktober 2021;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021 dan pada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon diringankan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal karena keliru dalam pergaulan dan selama ini membantu kehidupan orang tua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Sda dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

**Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa pada pokoknya tidak ada hal-hal yang menjadi keberatan dari Terdakwa terhadap pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tapi hanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk meringankan hukuman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali akan perbuatannya, dipandang perlu untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan harapan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk merenungkan kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN. Sda yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

**Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 September 2021 Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Maulana Angga Bin Kastubi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moch Maulana Angga Bin Kastubi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan susidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20( nol koma dua puluh) gram ditimbang beserta bungkusnya;

**Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip kosong ;
- 1 (satu) bungkus rokok GG suraya 16;
- 1(satu) HP merk Oppo warna Gold Nosim 085716443394

Dirampas untuk dimusnakan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 oleh kami **Mutarto,S.H.,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H. Moh Soid, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum**

**Mutarto, SH., M.Hum**

ttd

2. **Retno Pudyaningtyas, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Moh Soid, SH., MH**

**Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 11 dari 10 putusan Nomor 1237/PID. SUS/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)